

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1 POSISI KASUS

Kasus ini diambil dalam putusan Nomor. 79 PK/PID/2013 dalam putusan tersebut menjelaskan tentang kealpaan (kelalaian) yang menyebabkan meninggalnya SISKI MAKATEY sebagai korban operasi *Cito Secsio Sesaria*. Terdakwa I dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI sebagai pelaksana operasi/operator yang memotong, menggunting dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat agar mempermudah operator dalam melakukan operasi, terdakwa II dr. HENDRY SIMANJUNTAK sebagai Asisten operator I dan terdakwa III dr. HENDY SIAGIAN sebagai asisten operator II membantu untuk memperjelas lapangan operasi.

Pada tanggal 10 April 2010 pada pukul 22.00 WITA Siska Makatey menjalani operasi *Cito Secsio Sesaria* bertempat di Ruang Operasi Rumah Sakit Umum Prof. Dr. R. D. Kandouw Malalayang Kota Manado. Dalam operasi tersebut dilakukan oleh masing-masing dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani (Terdakwa I), dr. Hendry Simanjuntak (Terdakwa II) dan dr. Hendy Siagian (Terdakwa III).

Bahwa pada waktu melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban Siska Makatey yaitu pada saat korban Siska Makatey sudah tidur terlentang di atas meja operasi kemudian dilakukan tindakan aseptis anti septis pada dinding perut dan sekitarnya, selanjutnya korban ditutup dengan

kain operasi kecuali pada lapangan operasi dan saat itu korban telah dilakukan pembiusan total.

Selama operasi berlangsung, dr. Dewa Ayu (Terdakwa I) sebagai dokter yang melakukan operasi mengiris dinding perut lapis demi lapis sampai pada rahim milik korban kemudian bayi yang berada di dalam rahim korban diangkat dan setelah bayi diangkat dari dalam rahim korban, rahim korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah, selanjutnya dinding perut milik korban dijahit.

Sebelum operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban dilakukan, Para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi *cito secsio sesaria* tersebut dilakukan terhadap diri korban dan Para Terdakwa sebagai dokter yang melaksanakan operasi *cito secsio sesaria* terhadap diri korban tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rontgen dada dan pemeriksaan penunjang lainnya sedangkan tekanan darah pada saat sebelum korban dianestesi/ dilakukan pembiusan, sedikit tinggi yaitu menunjukkan angka 160/70 (seratus enam puluh per tujuh puluh) dan pada waktu kurang lebih pukul 20.10 WITA, hal tersebut telah disampaikan oleh saksi dr. Hermanus J. L alenoh, Sp. An. pada bagian Anestesi melalui jawaban konsul kepada bagian kebidanan bahwa pada prinsipnya disetujui untuk dilaksanakan pembedahan dengan anestesi resiko tinggi, oleh karena itu mohon dijelaskan kepada keluarga segala kemungkinan yang bisa terjadi, tetapi pemeriksaan jantung terhadap korban

dilaksanakan setelah pelaksanaan operasi selesai dilakukan kemudian pemeriksaan jantung tersebut dilakukan setelah dr. Dewa Ayu (Terdakwa I) melaporkan kepada saksi Najoan Nan Waraouw sebagai Konsultan Jaga Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan bahwa nadi korban 180 (seratus delapan puluh) x per menit dan saat itu saksi Najoan Nan Waraouw menanyakan kepada dr. Dewa Ayu (Terdakwa I) jika telah dilakukan pemeriksaan jantung/EKG (Elektri Kardio Graf atau Rekam Jantung) terhadap diri korban, selanjutnya dijawab oleh dr. Dewa Ayu(Terdakwa I) tentang hasil pemeriksaan adalah *Ventrikel Tachy Kardi* (denyut jantung sangat cepat) dan saksi Najoan Nan Waraouw mengatakan bahwa denyut nadi 180 (seratus delapan puluh) x per menit bukan *Ventrikel Tachy Kardi* (denyut jantung sangat cepat) tetapi Fibrilasi (kelainan irama jantung).

Sejak dibawa masuk ke rumah sakit, keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat, dan korban tidak langsung ditangani melainkan hanya diberikan resep untuk membeli obat sampai 4 kali.

Namun keadaan korban bukan malah membaik tetapi malah kian memburuk, sampai pada akhirnya pada pukul 08.00 WITA pihak keluarga minta dilakukan operasi. Namun pihak rumah sakit menolak melakukan operasi karena persyaratan administratif dari rumah sakit belum dipenuhi. Setelah ada pihak keluarga yang datang dan menyelesaikan persyaratan administratif dengan pihak rumah sakit, langsung diberitahukan kalau operasi terhadap Siska Makatey telah selesai dilakukan dan pihak keluarga tidak tahu menahu kalau operasi sudah dilakukan.

Pihak keluarga Siska Makatey mendapatkan kabar dari Rumah Sakit Malalayang pada pukul 22.00 WITA bahwa pasien atas nama Siska Makatey telah meninggal dunia setelah melalui proses persalinan dengan operasi *Cito Secsio Sesaria*, namun bayi dalam kandungan korban dapat diselamatkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, kematian korban Siska Makatey adalah diakibatkan karena pada diri korban terjadi emboli udara yang masuk kedalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung.

Dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa yaitu:

Dakwaan kesatu

Primair : Pasal 359 KUHP Jis Pasal 361 KUHP, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidair : Pasal 359 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dakwaan Kedua : Pasal 76 UU RI No 29 tahun 2004 (Praktek Kedokteran) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dakwaan ketiga

Primair : Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidair : Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Dan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya agar majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan Terpidana dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa 1), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan

dr.HENDY SIAGIAN (Terdakwa III),tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primer,Subsidair, atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga Primair, Ketiga Subsidair;

2. Membebaskan Terpidana I. dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa 1), dr. HENDRY SIMAJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para Terpidana dikeluarkan dari lembaga Perasyarakatan;

1.2 PERTIMBANGAN HAKIM

Menimbang mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali/Terpidana dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan apakah para pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I, II dan III telah melakukan kelalaian atau kealpaan dalam melakukan *Cito Secsio Sesaria* terhadap pasien Siska Makatey, apabila di dalam melakukan tindakan tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali telah menyalahi Standart Operasional Prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 1angka 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia No. 512/Menkes/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;

2. Bahwa di dalam persidangan telah didengar keterangan saksi Guniarti Bidang Puskesmas Bahu Manado menerangkan bahwa pada waktu dilakukan pemeriksaan terhadap korban jam 24.00 WITA tanggal 09 April 2010 korban baik-baik saja, korban dapat berjalan;
3. Bahwa saksi dr. Helmy dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang berada di ruang bersalin Rumah Sakit Kandow menerangkan bahwa korban masuk keruang bersalin jam 10.00 WITA pagi tanggal 10 April 2010 dalam keadaan baik dan korban dapat melahirkan secara normal;
4. Bahwa kemudian terdakwa 1 melakukan pemeriksaan terhadap korban dan hasilnya dilaporkan kepada dokter konsuler dan dokter konsuler menyarankan agar melahirkan secara normal dengan cara posisi korban dimiringkan ke kiri dan di tunggu 30 sampai 30 menit;
5. Bahwa dalam persidangan telah didengar pula keterangan ahli yaitu Prof. Dr. Reggy Lefrand, Sp.JP. (K) sebagai ketua Majelis Kehormatan Etik Profesi Kedokteran di bawah sumpah menerangkan tidak ditemukan adanya kelalaian/kesalahan Para Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I, II dan III dalam melakukan operasi kepada korban dengan kesimpulan penyebab kematian korban adalah masuknya udara dalam jantung , masuknya udara dalam jantung korban tidak bisa dprediksi sebelumnya sehingga dikategorikan bukan kelalaian;

6. Bahwa keterangan ahli dr. Johannis F. Mallo, S.H.,Sp.DFM. di bawah sumpah menerangkan sebagai ahli Forensik pernah memeriksa jenazah Siska Makatey dan mengeluarkan Visum Et Repertum dengan menjelaskan bahwa penyebab kematian korban karena dibilik jantung ada udara masuk dan kasus ini jarang terjadi, kemungkinan terjadi pelebaran pembuluh karena adanya reaksi tubuh pasien dan adanya reaksi tersebut bisa menyebabkan terjadinya gangguan, udara, bukan masuk dari alat infus;
7. Bahwa kejadian yang jarang terjadi dalam kondisi pasien secara umum tidak bisa diantisipasi. Antisipasi bisa dilakukan dalam operasi tereencana, masuknya udara dalam bilik jantung korban dalam perkara ini diluar dugaan.
8. Bahwa yang berhak menilai Standart Propesi Medis adalah Majelis Kehormatan Etika Kedokteran;
9. Bahwa keterangan Ahli tersebut bersesuaian dengan penjelasan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik Kedokteran Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien tidak diperlukan persetujuan . namun setelah pasien sadar atau dalam kondisi yang sudah memungkinkan segera diberikan penjelasan dan dibuat persetujuan;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerangkan bahwa ia sudah lebih 100 kali melakukan operasi cito, punya STR sejak tahun 2002 dan korban telah menandatangani Surat Persetujuan Operasi dan ia melakukan operasi setelah ada ijin dari bagian Anestesi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan peninjauan kembali harus dapat dinyatakan dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan pasal 263 (2) jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/ PID/2012 tanggal 18 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 90/PID.B/2011/PN.MDO. tanggal 22 September 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan dibutuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I,II dan III di kabulkan dan Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana I, II dan III dibebaskan dari semua dakwaan maka biaya perkara daloam semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada negara.

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Terpidana: I.dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI , II. dr. HENDRY SIMANJUNTAK, DAN III. Dr. HENDY SIAGIAN tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 365 K/PID/2012 tanggal 18 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 90/PID.B/2011/PN.MDO. tanggal 22 September 2011;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terpidana dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa 1), dr. HENDRY SIMANJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primer, Subsidair, atau dakwaan Kedua atau dakwaan Ketiga Primair, Ketiga Subsidair;
2. Membebaskan Terpidana I. dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI (Terdakwa 1), dr. HENDRY SIMAJUNTAK (Terdakwa II) dan dr. HENDY SIAGIAN (Terdakwa III) oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terpidana dalam Kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Para Terpidana dikeluarkan dari lembaga Perasyarakatan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Berkas catatan medis No. Cm. 041969 atas nama SISKI MAKATEY terdiri dari:

1. PT. Asuransi Kesehatan Indonesia;
2. Results Siska Yulin makatey;
3. Surat pernyataan telah dirawat;
4. Rekam jantung Siska Makatey 2004;
5. Surat konsul 10 april 2010;
6. RSUD Prof. Kandou Manado (Poliklinik obstetri status obstetrikus);
7. Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan form 0014;
8. Instruksi post operasi;
9. Surat konsul bagian anastesiologi;
10. Rekam jantung;

11. Laporan operasi;
12. Kurva suhu dan nadi serta catatan khusus;
13. Dinas kesehatan Kota Manado puskesmas Bahu/ surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey;
14. Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey;
15. Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey;
16. Klinikal Patway Siska Makatey;
17. Surat Persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 april 2010;Diagnosa akhir Siska Makatey;
18. Diagnosa akhir Siska Makatey;
19. Resume keluar Siska Makatey;
20. Surat pengantar pulang (tidak ada catatan);
21. \ktisar waktu pulang (tidak ada catatan);
22. Anamnesis utama Siska Makatey;
23. Anamnesis kebidanan Siska Makatey;
24. Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey;
25. Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey;
26. Resume masus Siska Makatey;
27. Potograf Siska Makatey;
28. Lembaran observasi persalinan Siska Makatey;
29. Lembaran observasi persalinan Siska Makatey;
30. Lembaran observasi persalinan Siska Makatey;
31. Laporan persalinan I siska Makatey;
32. Laporan persalinan II Siska Makatey;
33. Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan);
34. Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan);
35. Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan);
36. Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran, nuklir, dan lain-lain (tidak ada catatan);
37. Nifas (tidak ada catata);
38. Catatab perawat intensif (tidak ada catatan);
39. Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan);
40. Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan);
41. Catatan obat oral dan per-enteral (tidak ada catatan);
42. Catatan perawat bidan (siska makatey);
43. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir pleh Pengadilan Negeri Manado;
44. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir pleh Pengadilan Negeri Manado;
45. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDY SIAGIAN yang telah dilegalisir pleh Pengadilan Negeri Manado;

1.3 ISU HUKUM

Berdasarkan posisi kasus dan pertimbangan hakim sebagaimana telah diuraikan diatas maka akan muncul isu hukum sebagai berikut: Apakah tepat putusan No. 79 PK /PID/2013 dalam memutuskan kasus dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI ?